



**PUTUSAN**  
**Nomor 292/PID/2021/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

**TERDAKWA I :**

Nama Lengkap : **Marwi Bin Burhan**  
Tempat Lahir : Lebung  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 November 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Lebung, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) Kelas V

**TERDAKWA II:**

Nama Lengkap : **Amancik Bin Husni (Alm)**  
Tempat Lahir : Lebung  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Juni 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Lebung, Rt. 03, Rw. 01, Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

**TERDAKWA III:**

Nama Lengkap : **Ali Murtopo Bin Arifai (Alm)**  
Tempat Lahir : Sri Jaya  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juni 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sri Jaya, Rt. 05, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : SD (Tidam Tamat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 251/Pen.Pid/2021/PT.PLG, tanggal 1 Desember 2021, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 251/Pen.Pid/2021/PT.PLG, tanggal 15 Desember 2021 sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : Erwan A, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung KM. 12 RM Palapa Jasuma Raya Floor II No. 14 Kab. Banyuasin, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Penetapan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 09 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 292/PID/2021/PT.PLG, tanggal 14 Desember 2021, tentang penetapan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/PID/2021/PT.PLG, tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 15 putusan No.292/PID/2021/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 23 November 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-773/BA/09/2021, sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa I MARWI Bin BURHAN, Terdakwa II AMANCIK Bin HUSNI (Alm) bersama Terdakwa III ALI MURTOPO Bin ARIFAI (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira Pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan perbuatan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dengan mengatakan "LI ADE BAHAN D AK?" dan dijawab "ADE KALU NAK DIKIT KALU BANYAK AKU LAGI DAK KATI K". Setelah itu Terdakwa I mengatakan "YE SUDAH ANTARI AKU SEPEREMPA T KANTONG BE" dan dijawab "YE SUDAH AKU SIAP-SIAP DULU AGEK AKU ANTAR KESANE", lalu Terdakwa III mematikan telpon dan Terdakwa I keluar rumah untuk membeli rokok.

Setelah itu sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel, Terdakwa III datang dan membawa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu sebanyak seperempat kantong senilai ± Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)., lalu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa III masuk ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memberikan yang diduga shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memecah paket diduga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu. Setelah itu datang Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "CIK INI ADE BAHAN DUE PULUH EMPAT PAKET KAGEK KALU LAH LAKU KAU BAYAR DENGAN AKU S EJUTA" dan dijawab "YE AGEK KALU LAH LAKU LANGSUNG KU BAYAR TAPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALU DAK ABIS KU BALEKE", lalu datang Sdr. YUSUF (DPO) dan Sdr. DIAN (DPO) duduk untuk mengobrol.

Kemudian sekira Pukul 13.00 WIB datang Saksi SUBFRIADI, SH Bin MUHAMMAD NIZAR dan Saksi YAN BAGUSRA, SH Bin ALI KASIM melakukan penggrebakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Sebelumnya sekira Pukul 08:00 WIB, Saksi SUBFRIADI, SH Bin MUHAMMAD NIZAR dan Saksi YAN BAGUSRA, SH Bin ALI KASIM mendapatkan Informasi dari masyarakat di Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin terdapat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Saksi SUBFRIADI, SH Bin MUHAMMAD NIZAR bersama rekan lainnya menuju Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, pada saat itu pada sebuah rumah terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan yakni Tersangka I MARWI Bin BURHAN, Tersangka II AMANCIK Bin HUSNI (Alm) dan Tersangka III ALI MURTOPO Bin ARIFAI (Alm). Selanjutnya Saksi SUBFRIADI, SH Bin MUHAMMAD NIZAR bersama rekan lainnya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, lalu pada rumah tersebut ditemukan dan disita 24 (dua puluh empat) paket narkotika diduga Jenis Shabu di kantong sebelah kiri Terdakwa II, 2 (dua) kotak plastik yang dibalut menggunakan lakban warna hitam berisikan 4 (empat) paket diduga jenis shabu, 1 (satu) buah kotak handphone Samsung warna hitam, 4 (empat) bal pelastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru. Kemudian Para Tersangka dan barang bukti dibawa Kapolres Banyuasin guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab: 2209/NNF/2021 Tanggal 2 Juli 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,435 gram milik Terdakwa An. MARWI Bin BURHAN, dkk adalah Positif Metamfetamina. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan 1,323 gram.

Halaman 4 dari 15 putusan No.292/PID/2021/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I MARWI Bin BURHAN, Terdakwa II AMANCIK Bin HUSNI (Alm) bersama Terdakwa III ALI MURTOPO Bin ARIFAI (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel, Terdakwa III datang membawa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu sebanyak seperempat kantong senilai ± Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa III masuk ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memberikan yang diduga shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memecah paket diduga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu. Setelah itu datang Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "CIK INI ADE BAHAN DUE PULUH EMPAT PAKET KAGEK KALU LAH LAKU KAU BAYAR DENGAN AKU SEJUTA" dan dijawab "YE AGEK KALU LAH LAKU LANGSUNG KU BAYAR TAPI KALU DAK ABIS KU BALEKE", lalu datang Sdr. YUSUF (DPO) dan Sdr. DIAN (DPO) duduk untuk mengobrol.

Kemudian sekira Pukul 13.00 WIB datang Saksi SUBFRIADI, SH Bin MUHAMMAD NIZAR dan Saksi YAN BAGUSRA, SH Bin ALI KASIM melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Sebelumnya sekira Pukul 08:00 WIB, Saksi SUBFRIADI, SH Bin MUHAMMAD NIZAR dan Saksi YAN BAGUSRA, SH Bin ALI KASIM mendapatkan Informasi dari masyarakat di Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin terdapat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Saksi SUBFRIADI, SH Bin MUHAMMAD NIZAR bersama rekan lainnya menuju Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, pada

Halaman 5 dari 15 putusan No.292/PID/2021/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pada sebuah rumah terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan yakni Tersangka I MARWI Bin BURHAN, Tersangka II AMANCIK Bin HUSNI (Alm) dan Tersangka III ALI MURTOPO Bin ARIFAI (Alm). Selanjutnya Saksi SUBFRIADI, SH Bin MUHAMMAD NIZAR bersama rekan lainnya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, lalu pada rumah tersebut ditemukan dan disita 24 (dua puluh empat) paket narkoba diduga Jenis Shabu di kantong sebelah kiri Terdakwa II, 2 (dua) kotak plastik yang dibalut menggunakan lakban warna hitam berisikan 4 (empat) paket diduga jenis shabu, 1 (satu) buah kotak handphone Samsung warna hitam, 4 (empat) bal pelastik klip bening kosong, 1(satu) buah tas selempang warna hitam, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) helai celana celana jeans warna biru. Kemudian Para Tersangka dan barang bukti dibawa Kapolres Banyuasin guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab: 2209/NNF/2021 Tanggal 2 Juli 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,435 gram milik Terdakwa An. MARWI Bin BURHAN, dkk adalah Positif Metamfetamina. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan 1,323 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM-773/BA/08/2021 tanggal 8 November 2021 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MARWI Bin BURHAN, Terdakwa II AMANCIK Bin HUSNI (Alm) bersama Terdakwa III ALI MURTOPO Bin ARIFAI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 6 dari 15 putusan No.292/PID/2021/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,435 gram.
- 2 (Dua) Buah Kotak Plastik yang dibalut menggunakan Lakban warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Samsung warna Hitam.
- 4 (Empat) Bal Plastik Klip bening kosong.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital berwarna Hitam.
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN.Pkb, tanggal 23 November 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Marwi Bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa II Amancik Bin Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa III Ali Murtopo Bin Arifai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,323 gram (sisa labfor);
  - 2 (Dua) Buah Kotak Plastik yang dibalut menggunakan Lakban warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Samsung warna Hitam;
  - 4 (Empat) Bal Plastik Klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pankalan Balai Nomor 339/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Pkb, tanggal 30 November 2021 yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN.Pkb, tanggal 23 November 2021 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa, yaitu kepada Terdakwa I. Marwi Bin Burhan, kepada Terdakwa II. Amancik Bin Husni (Alm), kepada Terdakwa III. Ali Murtopo Bin Arifai (Alm) dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan memori banding tanggal 07 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 7 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para terdakwa, yaitu kepada terdakwa I . Marwi Bin Burhan, kepada Terdakwa II. Amancik Bin Husni (Alm), kepada Terdakwa III. Ali Murtopo Bin Arifai (Alm) dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 14 Desember 2021, dan dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang dengan surat pengantar pengiriman Nomor W6.U10/1486/HK.01/XII/2020, tanggal 15 Desember 2021 ;

Halaman 8 dari 15 putusan No.292/PID/2021/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding tanggal 9 Desember 2021 dan kepada para terdakwa, yaitu kepada terdakwa I. Marwi Bin Burhan, kepada Terdakwa II. Amancik Bin Husni (Alm), kepada Terdakwa III. Ali Murtopo Bin Arifai (Alm) dengan Relaas pemberitahuan untuk membaca berkas banding tanggal 2 Desember 2021,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN.Pkb, tanggal 23 November 2021 yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya menanggapi hal-hal yang dianggap perlu, adapun alasan-alasan yang kami ajukan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yakni:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangannya hal-26 menyatakan perbuatan yang terbukti adalah Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I dengan dalih yang kami pahami sebagaimana dalam pertimbangan hal 25 pada pokoknya "pejualan tersebut belum selesai" .

Pendapat JPU:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah lalai dengan mengesampingkan fakta hukum yang lebih jelas dan tegas yakni unsur menyerahkan dan menerima untuk bersepakat menjual sebagaimana makna dari unsur tersebut juga telah dipertimbangkan pada hal-23. Majelis hakim Judex Factie Tingkat Pertama juga telah mempertimbangan lain yang sangat-sangat mendukung hal tersebut yakni pada pertimbangan hal 18 dalam fakta hukum terungkap jelas bahwa Terdakwa III menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I secara pasti menerima dari Terdakwa III narkoba jenis shabu tersebut karena setelah itu terungkap Terdakwa I memecah/ membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 28 (dua



puluh delapan) paket kecil lalu menyerahkan 24 (dua puluh empat) paket kecil kepada Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerimanya dengan menyimpan saku celana kiri yang dikenakannya. Hal ini merupakan suatu rangkaian perbuatan pemufakatan jahat yang telah selesai dilakukan oleh masing-masing pelaku sebagai satu keseluruhan peristiwa pidana yang utuh (Actus Reus) dari niat kesengajaan dengan maksud yang sangat jelas terungkap dipersidangan melakukan tindakan masing-masing dalam menyerahkan dan menerima narkoba jenis shabu (Opzet als oogmerk) yang telah bersepakat untuk menjual barang bukti tersebut. Namun tidak dipertimbangkan dalam putusan, padahal pada fakta persidangan terungkap fakta hukum yakni:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa III dengan mengatakan "LI ADE BAHAN DAK?" dan dijawab "ADE KALU NAK DIKIT KALU BANYAK AKU LAGI DAK KATIK". Setelah itu Terdakwa I mengatakan "YE SUDAH ANTARI AKU SEPEREMPAT KANTONG BE" dan dijawab "YE SUDAH AKU SIAP-SIAP DULU AGEK AKU ANTAR KESANE".
- Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "CIK INI ADE BAHAN DUE PULUH EMPAT PAKET KAGEK KALU LAH LAKU KAU BAYAR DENGAN AKU SEJUTA" dan dijawab "YE AGEK KALU LAH LAKU LANGSUNG KU BAYAR TAPI KALU DAK ABIS KU BALEKE".

Fakta-fakta persidangan tentang kesepakatan inilah yang dihilangkan atau tidak dipertimbangkan dalam putusannya. Pada hal dengan ada kesepakatan tersebut sudah cukup membuktikan adanya Pemufakatan Jahat, sebagaimana juga pendapatan hukum AR SUJONO, SH.,MH menyatakan "Khusus Pemufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009, ditunjukan dengan kata "untuk", sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau kesepakatan sudah terjadi" (Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hal 315). Untuk itu seharusnya yang terbukti adalah unsur Pemufakatan Jahat..

Sehingga kami berpendapat Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan Pasal 182 Ayat (2) KUHP atau setidaknya yurisprudensi hukum acara yang telah berlaku umum, dengan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang lebih banyak dengan cara menyatakan perbuatan yang terbukti adalah "Percobaan" dan seolah-olah telah menutup dan menghilangkan kejahatan lain yang telah selesai dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa, pada hal sangat tegas diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak menjatuhkan Pidana Denda dalam Putusan Perkara a quo dengan pertimbangan hal-27 menyatakan dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara a quo bukan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pada ketentuan dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjatuhkan denda.

Pendapat JPU:

Bahwa Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat jelas dan tegas menyatakan:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Kami berpendapat bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan Pidana DENDA dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan kesewenang-wenangnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak boleh menyatakan dalam pertimbangan hal-27 “Bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa hanyalah berupa pidana penjara yang ketentuannya sama sebagaimana pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama seharusnya paham dengan interpretasi aturan dalam undang-undang, bukan berarti tidak diatur secara khusus suatu ketentuan maka ketentuan yang lebih umum tidak berlaku atau tidak gunakan kembali, hal ini sangat menyesatkan karena Hakim seharusnya memahami hal tersebut. Paling tidak Hakim menggunakan contra legem yang lebih mendukung pemberian efek jera kepada pelaku, bukan malah meringankan bahkan menghikang hukuman denda bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika. Majelis Hakim juga harusnya memahami minimal, jika beranggapan terjadi suatu kekosongan hukum (wet vacuum) maka seharusnya kembali ketentuan yang lebih umum yang Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ini sejalan dengan pendapat AR. SUJONO menyatakan “ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 132 Ayat (1) ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal

Halaman 11 dari 15 putusan No.292/PID/2021/PT.PLG



tersebut". Untuk itu Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak perlu menghilangkan hukuman denda terhadap pelaku yang dapat menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba serta menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat.

Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama juga telah keliru dengan membandingkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) dengan Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena sudah sangat tegas Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba khusus mengatur beberapa tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dengan menambahkan atau pemberatan pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). Jadi tidak ada hubungannya dengan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya menambahkan kekhususan percobaan atau pemufakatan dalam beberapa tindak pidana termasuk yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan hukuman sangat jelas sebagaimana telah kami jelaskan. Untuk kami sapa pada kesimpulan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan ketentuan hukuum dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

3. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat mempertimbangkan beberapa yurisprudensi salah satunya Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 691/Pid.Sus./2016/PN.Trng., tanggal 24 Januari 2017 yang juga telah dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI 109 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 7 Agustus 2018 pada pokoknya tetap menerapkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan meskipun dalam pertimbangannya menerapkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan menerima Memori Banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang kami ajukan dalam Tuntutan perkara a quo atau setidaknya bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN.Pkb, tanggal 23 November 2021, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa putusan majelis Hakim tingkat pertama dimana pertimbangan hukumnya telah didasarkan dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan selanjutnya Menyatakan Terdakwa I Marwi Bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba melawan hukum membeli Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa II Amancik Bin Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa III Ali Murtopo Bin Arifai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba melawan hukum menjual Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu; sudah tepat dan benar menurut hukum dan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Halaman 13 dari 15 putusan No.292/PID/2021/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN.Pkb, tanggal 23 November 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 339/Pid.Sus/2021/PN.Pkb, tanggal 23 November 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh kami Kusnawi Mukhlis,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Mahyuti,SH.MH dan Teguh Harianto,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 292/PID/2021/PT.PLG, tanggal 14 Desember 2021, untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rabu tanggal 26 Januari 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota serta Supriandi Anwar,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Mahyuti,SH.MH

Kusnawi Mukhlis,SH.MH.

2. Teguh Harianto,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Supriandi Anwar,SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)